

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hasil wawancara di kemensos | |
| <p>Narasumber: Helmi Datuk</p> <p>Instansi: Kemensos</p> | <p>Pertanyaan: Bagaimana pencegahan konflik menurut kemensos</p> |
| <p>Pencegahan konflik sosial dilakukan dengan cara pendekatan keamanan dan pembangunan fisik dan juga pendekatan budaya serta menggali nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia, yakni kegotong-royongan, kepedulian, menghormati perbedaan, menghargai dan toleransi. Hal ini diperjelas oleh NR 2 dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penanganan konflik sosial di bidang sosial yang mengatur bahwa dalam rangka upaya pencegahan sosial dilakukan melalui kegiatan penguatan Kampung keserasian sosial. penguatan Kampung keselarasan sosial merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat di wilayah rawan konflik melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) seleksi daerah rawan konflik sosial b) bimbingan teknik sumber daya c) pembentukan forum keserasian sosial d) verifikasi dan validasi data forum dan kegiatan e) pendampingan f) penyaluran bantuan, dan g) supervisi, , monitor evaluasi. | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pertanyaan | Bisa dijelaskan lebih rinci mengenai kearifan lokal yang dimaksud? |
| <p>Dimensi kearifan lokal yang perlu diperkuat dan diakses dan diatur dalam pedoman penanggulangan konflik sosial adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Nilai lokal, yaitu nilai sosial yang masih hidup, tumbuh, berkembang dan berlaku sebagai penata sistem perilaku sosial dan tuntunan hidup bagi warga setempat dan saat ini perlu dipertahankan sebagai pencegah konflik sosial. nilai-nilai tersebut setelah menjadi kebiasaan dan tradisi yang diberlakukan Kepada seluruh masyarakat.b) Budaya lokal, yaitu berbagai unsur budaya yang tumbuh dan berkembang yang telah menjadi tradisi komunitas yang perlu diperkuat serta dipelihara untuk menghadapi gelombang perubahan sosial, termasuk di dalamnya adalah mata pencaharian, tradisi, kesenian bahasa kepercayaan teknologi dan sebagainya.c) Kepemimpinan lokal yaitu pola kepemimpinan paternalistik berpola panutan baik formal maupun informal yang mampu menjadi teladan bagi warga di lingkungan masyarakat. kepemimpinan local dimaksud antara lain ketokohan dari para pemuka agama, tokoh adat, tokoh, tokoh pemuda dan sebagainya. pola kepemimpinan ini ditumbuhkan, diperkuat dan dipelihara dalam rangka mewujudkan masyarakat local yang masih menjadi masyarakat paternal.d) Keterampilan lokal, yaitu sejumlah keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat secara spesifik, memiliki karakteristik spesifik yang masih tumbuh dan berkembang dan dapat dioptimalkan untuk mencegah konflik sosial, misalnya keterampilan berdemokrasi dalam mencapai konsensus untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial di lingkungan masyarakat, keterampilan dalam berkomunikasi, kecepatan dan kesigapan dalam respon dini | |

terhadap konflik yang muncul dan sebagainya.

- e) Mekanisme dan proses sosial, yaitu tata cara atau prosedur dan tradisi lokal yang telah menjadi aturan normatif yang masih hidup dan berkembang sebagai sarana mencegah dan menyelesaikan konflik secara adat di wilayah itu, misalnya penyelesaian melalui adat, sanksi adat, sanksi moral, Hakim adat dan sebagainya.
- f) Sumber daya lokal, yaitu berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yang masih hidup dan berkembang untuk mendukung pencegahan konflik sosial. sumber daya dimaksud antara lain manusia, sosial (termasuk lembaga sosial) dan alam.
- g) Teknologi lokal, yaitu berbagai teknologi yang tumbuh dan berkembang secara spesifik di lingkungan masyarakat yang menghasilkan berbagai produk unggulan dan mampu mencegah kearifan lokal seperti rencong, batu akik, seni, reog dan lain sebagainya.
- h) Institusi atau kelembagaan lokal, yaitu berbagai kelembagaan adat, kelembagaan sosial, kelembagaan agama, kelembagaan budaya dan kelembagaan sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai pencegahan konflik sosial.

pertanyaan

Apakah ada strategi untuk penguatan aksesnya?

Ada. penguatan akses kearifan lokal dilakukan dengan sejumlah strategi:

- a) Memperkuat internalisasi dimensi kearifan lokal.

Internalisasi diperkuat dengan cara menanamkan, menyemaikan, membudayakan, dan melembagakan berbagai dimensi kearifan lokal di lingkungan masyarakat. internalisasi bertujuan menjadikan dimensi kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan perilaku sosial masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. internalisasi

dilakukan melalui jalur keluarga, masyarakat, kelompok, media, dan organis. upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan strategi ini adalah:

- 1) Pemetaan dimensi kearifan lokal yang telah hilang dan atau masih hidup dan berpotensi sebagai unggulan kearifan di lingkungan masyarakat lokal
- 2) kampanye sosial melalui media cetak, elektronik dan peragaan
- 3) sosialisasi dan diseminasi secara masif baik secara Individual, kelompok, keluarga, dan organisasi maupun masyarakat
- 4) forum dialektika yang melibatkan antar warga dan tokoh masyarakat antara lain Konvensi kearifan lokal
- 5) pentas seni dan budaya lokal
- 6) simulasi/ Gladi kesiapsiagaan
- 7) bimbingan lintas budaya dan multikultural
- 8) upacara adat
- 9) penyelenggaraan tradisi lokal
- 10) lomba-lomba atau Festival
- 11) pameran dan sebagainya

b) Peningkatan Kapasitas kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan mutu kelembagaan yang dinilai menjadi aktor penguatan akses kearifan lokal di daerah

- 1) Revitalisasi berbagai lembaga sosial, lembaga dan baik yang bersifat transkultural maupun kultural yang mampu berperan dalam

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p> Pencegahan dan penyelesaian konflik sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan jaringan sosial pendukung untuk pencegahan dan penyelesaian konflik sosial 3) peningkatan kapasitas kepemimpinan lokal melalui Diklat kepemimpinan, life skill training, manajemen konflik, media, nego negosiasi 4) bantuan stimulans | |
| pertanyaan | Apakah masih ada selain kearifan lokal |
| <p>Iya ada, namanya Keserasian sosial. hakekatnya adalah salah satu model pemberdayaan masyarakat yang dapat dioptimalkan untuk mencegah konflik di tingkat Hulu atau akar rumput. keserasian sosial adalah proses hubungan sosial dan interaksi sosial yang dinamis antar warga yang menjamin terwujudnya hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dilandasi oleh kebersamaan, persaudaraan sejati dan kesetiakawanan sosial. Ada 2 hal yang perlu dibenahi pada konteks ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) keserasian sosial sebagai tujuan yaitu berkaitan dengan proses mewujudkan kehidupan dan penghidupan sosial yang harmonis antar warga, dan b) keserasian sosial sebagai proses mewujudkan tujuan yaitu serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan ini yaitu terpeliharanya perdamaian secara berkelanjutan di lingkungan masyarakat. | |
| pertanyaan | Kalo begitu penguatan dan strateginya bagaimana? |

Kalau penguatannya sih dilandasi oleh prinsip-prinsip semisal:

- a) terpadu, Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terpadu dalam satu kesatuan sistem dengan kegiatan pembangunan lainnya.
- b) efisien, setiap pengeluaran uang harus didasarkan pada ketepatan penggunaan biaya sehemat mungkin dan menguntungkan negara
- c) efektif, pelaksanaan penguatan Kampung keserasian sosial diarahkan pada sasaran yang tepat sesuai dengan keperuntukannya. ketepatan sasaran ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran negara serta mewujudkan tertib anggaran, tertib administrasi, tertib program, personil dan tertib operasional.
- d) transparan, penguatan Kampung keserasian sosial dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga mempercepat perolehan dukungan dalam pemeliharaan perdamaian.
- e) akuntabel, penguat Kampung keserasian sosial harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- f) berkelanjutan dan dapat dikembangkan, dalam prinsip ini pengelolaan kegiatan harus memperhatikan aspek pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan hasil hasil pembangunan ke depan. di mana, hasil pelaksanaan proyek ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
- g) partisipatif, pelaksanaan kegiatan penguatan kampung Keserasian sosial harus mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat secara aktif mulai dari perencanaan, pengawasan kegiatan sampai pemanfaatan.

Lalu, strategi yang dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

- a) Promosi dan kampanye sosial
- b) komunis, informasi dan edukasi
- c) penguatan pranata sosial desa/ kelurahan
- d) optimalisasi peran masyarakat

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| e) Optimalisasi pendayagunaan karyawan lokal f) optimalisasi peran pemangku kepentingan | |
| pertanyaan | Bagaimana dengan instansi mandiri penanganan konflik? |
| <p>saat ini Satuan Petugas Penanganan Konflik yang dibentuk dengan koordinasi Kemenko Polhukam dan diketuai oleh Kemendagri untuk mewadahi satgas tersebut. Kemensos sendiri memiliki peranan yang amat penting dalam satgas tersebut karena memiliki kewenangan di dalam pencegahan, penghentian, dan pasca terjadinya konflik.</p> <p>Jika berkaca pada UUP selama ini belum ada kelembagaan khusus yang menangani permasalahan konflik sosial. Kelembagaan masih bersifat umum yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Adapun mekanisme dari Pranata adat/sosial adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial. (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. (4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. (5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh | |

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

Satgas yang dimaksud oleh UUPKS dibentuk berupa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial atau TTPKS yang terdiri dari TTPKS daerah kabupaten, TTPKS provinsi dan TTPKS Nasional. Koordinasi TTPKS dilakukan dalam rakor TTPKS bertujuan untuk melihat perkembangan terkait hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi penanganan konflik sosial serta tantangan-tantangan yang dihadapi kedepan. Ruang lingkup dari penanganan konflik sosial yang dibahas pada rakor meliputi tindakan pencegahan, penghentian dan pemulihan.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kementrian Desa | |
| Narasumber: Sugito Instansi: Kemensos | Apa saja kewenangan Kemendes dalam mengangani konflik sosial? |
| <p>Kemendes merupakan satu-satunya instansi yang tidak sebutkan secara jelas dalam UUPKS sebagai lembaga kementerian yang dilibatkan dalam hal penanganan konflik. namun demikian, Kemendes tetap dilibatkan dalam penanggulangan konflik, berfokus kepada pasca konflik dan pemetaan konflik di indonesia. Kemendes berfokus pada pembuatan Indeks ketahanan konflik di daerah tertinggal. Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal yang disajikan dalam Laporan ini disusun dalam suatu semangat merespon dua gambaran situasi aktual yang terjadi saat ini: 1) situasi nasional yang meyakinkan dan situasi daerah yang menuntut diperhatikan. 2) Momentum kepemimpinan nasional menjadi basis legitimasi politik tersendiri bagi relevansi dan keaktualan upaya pencegahan konflik kekerasan, penguatan kapasitas dan kinerja birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk cegah dan kelola konflik terutama melalui payung hukum Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Kategori Tertinggal Tahun 2015 – 2019.</p> <p>Selain itu, Kemendes juga mengembangkan instrument pengukuran dampak kerugian akibat terjadinya konflik sosial dalam bentuk <i>Post Conflict Need Assessment</i> (PCNA) yang menambahkan instrumen pengukuran dalam bentuk <i>Social Recovery Need Assessment</i> (SRNA). <i>Post Conflict Need Assessment</i> (PCNA) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi pemulihan paska konflik. Pengkajian dan penilaian yang dimaksud dalam PCNA meliputi pengkajian dan penilaian kerusakan dan kerugian fisik (materiil)</p> | |

dan kerusakan dan kerugian non-fisik (non-materiil). PCNA sendiri terdiri dari tiga bagian utama, yakni: a) *Damage and Loss Assessment* (DALA) yang memberi tekanan pada aspek kerusakan yang bersifat material dan dapat dikuantifikasi. b) *Human Recovery Need Assessment* (HRNA) memberi tekanan pada kebutuhan manusia : akses dasar, pendapatan, kesehatan, makanan, shelter, dan perumahan. c) *Social Recovery Need Assesasment* (SRNA) memberi tekanan pada dampak segregasi, kohesi sosial, solidaritas, polarisasi, dan sebagainya.

Selama ini kementerian yang terlibat dalam satgas penanganan konflik rutin melakukan pertemuan untuk membahas agenda pencegahan konflik. Yang terbaru adalah Festival Budaya Perdamaian Kabupaten Sigi, Sulteng, dimana tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk penguatan pranata adat, kerja sama Pemerintah Kabupaten Sigi dengan kementerian. Sebagai kasubid penanganan pasca konflik, NR 3 melihat bahwa kementerian telah bersinergi walaupun dengan kewenangan yang berbeda-beda untuk menangani konflik sosial di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal. Bahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 telah menegaskan bahwa upaya penanganan konflik sosial di Indonesia dilakukan melalui pendekatan pranata adat dan kearifan lokal.

Narasumber:
Instansi

Bagaimana dengan instansi mandiri penanganan konflik?

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Kementerian Desa selama ini telah mengajukan konsep-konsep dan pranata yang dapat dijadikan sebagai pilihan dalam rangka pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di berbagai daerah di Indonesia, khususnya pada daerah terluar yang dianggap cukup rentan terjadinya konflik di

Indonesia. selama ini beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya:

1. Kosolidasi dan persiapan pengelolaan program pranata adat penanganan daerah paska konflik;
2. Pelaksanaan persiapan penyusunan NSPK;
3. Finalisasi NSPK pengembangan daerah paska konflik;
4. Penyusunan indeks ketahanan konflik di daerah tertinggal di Indonesia;
5. Internalisasi kurikulum bina damai dalam lembaga Pendidikan formal dan non-formal;
6. dan Revitalisasi sarana dan prasarana di daerah paska konflik.

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) melalui Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik tahun ini telah memiliki data pemetaan potensi konflik yang berada di 41 Kabuapten Daerah Tertinggal. Data-data tersebut lebih lanjut untuk di-overlay kan dengan desa-desa prioritas dari Kemendes PDTT termasuk 5000 dan 2000 desa sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019. "Overlay tidak hanya dengan data dari KL lain, penting juga melakukan overlay dengan internal Kemendes PDTT utamanya unit yang membidani persoalan desa seperti Ditjen PPMD dan Ditjen PKP".

Dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan mengelola perdamaian di daerah pasca konflik, seringkali daerah merasa enggan dengan sebutan daerah konflik maupun pasca konflik seperti halnya di Kabupaten Landak, Bupati setempat berkeberatan dengan terminologi itu, namun setelah dijelaskan bahwa pasca konflik itu tidak selalu terkait dengan pada saat konflik, namun pernah mengalami konflik, akhirnya permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

Direktorat melakukan hal-hal yang instansi konflik lakukan dalam rangka penciptaan Daerah Tangguh Konflik (DTK). Setidaknya ada tiga indikator utama untuk mencapai itu, yaitu kapasitas ketahanan masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola cegah konflik.

Berbagai macam bentuk fasilitasi sudah mulai dijalankan sejak 2015 lalu, termasuk penguatan pranata adat yang masih menyisakan dua lokasi lagi di tahun 2018 ini. Sasaran Kemendes untuk tahun depan adalah memperkuat 24 Kabupaten baru supaya menjadi Daerah Tangguh Konflik. Oleh karena itu, diadakan pertemuan dengan menghadirkan berbagai para pemangku kepentingan yang disebutkan dalam UUPKS seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, TNI dan Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Ditjen PPMD dari sektor pemerintah, dan pihak swasta serta masyarakat.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kemenkopolhukam | |
| Narasumber: Guslin | Bagaimana dengan kondisi masyarakat saat ini dalam hal kerawanan sosial |
| <p>Kondisi kerawanan sosial dan disharmonis sosial yang terjadi akhir-akhir ini, bila ditelusuri lebih dalam, akan menampakkan wajah indikasi antara lain: berakar pada struktur, sistem dan mekanisme sosial-ekonomi yang belum kondusif, melunturnya jiwa kebangsaan: cinta tanah air, bela negara dan patriotisme serta nilai-nilai kebangsaan, integrasi, saling menghormati dan sebagainya. Prakarsa sosial, kepedulian bagi sesama dankekeluargaan kini berubah menjadi semakin ego-individual atau kelompok dan golongan. Masyarakat makin terpolarisasi dan eksklusif ke dalam kelompok-kelompok konstituen parpol dan ormas. Maraknya konflik sosial sebagai ekspresi aspirasi keadilan, hak asas dan kemanusiaan, termasuk hak sipil politik, ekonomi sosial budaya (ekososbud), meningkatnya angka krisis lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan, kriminal, etika moral dan sebagainya.</p> | |
| Pertanyaan | Bagaimana sinergi dengan berbagai instansi |
| <p>Penanggulangan konflik dalam UUPKS melibatkan beberapa instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. Namun demikian, landasan operasional tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai pemetaan kewenangan setiap lembaga sehingga muncul kekhawatiran akan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Hal ini diatasi dengan dibentuknya peraturan pemerintah di bawah UU yang mengatur secara eksplisit.</p> <p>Dalam proses adaptasi atau penyesuaian lembaga dengan lingkungan—dalam hal ini saat instansi turun ke lapangan, lembaga dituntut untuk tetap mengikuti aturan yang telah dibuat oleh karena itu, dibentuk Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UUPKS, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial atau PP02/2015.</p> | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pertanyaan | Apakah ada semacam susunan dalam kordinasi antar lembaga |
| <p>tidak ada hirarki atau susunan secara struktural dan sistematis dalam TTPKS. Walaupun TTPKS mendapatkan dukungan dari semua kementerian koordinator sebagai pengarah, bukan berarti kementerian koordinator memiliki posisi di atas dari kementerian lainnya. Kementerian koordinator, khususnya kemenko polhukam, menurut NR 1 hanya sebagai provider atau yang mewadahi kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya; sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang; koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dan termasuk pengendalian terhadap koordinasi serta sinkronisasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. NR 1 menambahkan, kehadiran kementerian koordinasi merupakan bagian dari pemenuhan pembantuan tugas presiden agar dapat memaksimalkan kinerja presiden sebagai kepala negara.</p> <p>Dengan adanya eksistensi TTPKS di atas, para narasumber sepakat menyatakan bahwa saat ini tidak memerlukan sebuah lembaga khusus yang menangani konflik. Namun demikian, para narasumber tidak menampikkan bahwa koordinasi yang dilakukan membutuhkan ekstra perhatian yang lebih, tenaga yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama dalam mengadakan setiap rapat koordinasi.</p> | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kemendagri | |
| Narasumber: Frans Sinatra | Bagaimana kordinasi antara lembaga dalam hal penanganan konflik sosial? |
| <p>Pertama, perlu diketahui yang memegang kewenangan kordinasi dalam TTPKS berbeda dalam tiap skalanya, dimana bupati/walikota memegang kewenangan koordinasi dalam TTPKS kabupaten, gubernur untuk TTPKS provinsi, dan kementerian dalam hal ini Kemendagri bertanggungjawab terhadap kordinasi TTPKS nasional. NR 4 menambahkan, bahwa menteri, gubernur dan bupati/walikota juga saling berkoordinasi dalam hal penanganan konflik sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>TTPKS tingkat nasional memiliki keanggotaan yang terdiri atas Kementerian Koordinator sebagai pengarah, yang diketuai oleh Kemendagri dengan unsur pejabat kementerian/lembaga pemerintah pusat terkait sesuai dengan kebutuhan, dengan melibatkan kementerian lain serta TNI dan Polri yang memegang peranan penting dalam tim ini. TTPKS Nasional juga dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.</p> <p>Dalam aturan Kemendagri No 42 tahun 2015 pasal (12), diatur bahwa tugas dari TTPKS Nasional adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana aski terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional; b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik secara nasional; c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya; d. Melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini; e. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua | |

permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;

- f. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Maksud dan tujuan dari Rakor TTPKS adalah mewujudkan dan meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinergisitas antar seluruh unsur aparaturnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tergabung dalam tim terpadu penanganan konflik sosial di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam perkembangannya, TTPKS memiliki tujuan khusus yakni melakukan langkah-langkah penanganan konflik terhadap potensi konflik sosial yang terjadi pasca pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 dan persiapan untuk pilpres 2019.

Dalam Rakor TTPKS 2017, ada tiga harapan yang ingin dicapai, yakni:

- 1) Terbangunnya kesepahaman, kesamaan dan keterpaduan visi, misi, persepsi dan strategi antar tim terpadu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penanganan konflik sosial;
- 2) Terciptanya koordinasi, konsolidasi serta hubungan yang sinergis antar tim terpadu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penanganan konflik sosial;
- 3) Tersusunnya rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan dalam rangka penanganan konflik sosial di daerah.

Masyarakat atau komunitas jika diperhatikan lebih lanjut sebenarnya memiliki kemampuan dan sensitivitas yang disebut “kearifan lokal” dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat termasuk mengantisipasi bahaya yang mengancam dan menyelesaikan konflik. Lebih lanjut, NR 3 (2018) menjelaskan bahwa pranata adat dapat dipandang sebagai bentuk lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat lokal. Hal ini didukung

dengan adanya pengakuan Negara akan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan–kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

